



**PUTUSAN**

Nomor -----/PDT/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

-----, laki-laki, tempat lahir di ----- pada tanggal 08 Juli 1991, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, NIK 2171110807910001, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di -----

-----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ----- dan kawan-kawan Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Peace & Justice Law Firm, beralamat di -----

-----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ---/PJLF/SK/VI/2022/BTM tanggal 21 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juni 2022 dibawah Nomor ----/SK/2022/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI;

**MELAWAN**

-----, perempuan, lahir di ----- tanggal 19 Desember 1992, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di -----

-----, dalam hal ini memberi kuasa kepada ----- dan kawan-kawan para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di -----

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR



-----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ---/JSP-SKH/VI/2022/BTM tanggal 22 Juli 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juli 2022 dibawah Nomor -----/SK/2022/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor ----/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 September 2022, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai-berikut:

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----KW-24052019-0007 tanggal 23 Mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pengugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Mengukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor : -----/AKTA/PDT/2022/PN.BTM Jo.Nomor : -----/Pdt.G/2022/PN Btm yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2022 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 September 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : -----/AKTA/PDT/2022/PN.Btm Jo Nomor : -----/Pdt.G/2022/PN.Btm yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 20 September 2022;

Membaca surat Memori Banding tanggal 21 September 2022 yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 September 2022, dan salinan resmi Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: -----/AKTA/PDT/PN.BTM Jo.Nomor : 135/Pdt.G/2022/PN.Btm;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Perkara Perdata No.-----/Pdt.G/2022/PN-BTM tanggal 6 Oktober 2022 yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Oktober 2022, dan salinan resmi Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : -----/AKTA/PDT/2022/PN.Btm Jo.Nomor : 135/Pdt.G/2022/PN.Btm.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas, masing-masing Nomor : -----/AKTA/PDT/2022/PN.Btm Jo Nomor : ----/Pdt.G/2022/PN.Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 26 Oktober 2022 kepada Kuasa Hukum Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberi kesempatan kepada pihak Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pihak Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor -----/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 14 September 2022, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Surat Memori Banding tanggal 21

September 2022, dan Surat Kontra Memori Banding tanggal 6 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai-berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi Pembading dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa menurut Bukti P-4/Bukti T-5 berupa Akte Pemberkahan Nikah No.----- pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bahwa Pembading dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen ----- Kavling Baru, dan menurut Bukti P-5/Bukti T-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----KW-24052019-0007 pada tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 24 Mei 2019 bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut Bukti P-6/Bukti T-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran ----- bahwa dari hasil pernikahan Pembading dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Friendly Leonard Panjaitan yang lahir pada tanggal 21 Juli 2019;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalam gugatan, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perkawinan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus, hingga Terbanding dahulu Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dibenarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat, serta saksi Maria Dinarti Marbun, saksi Maria Daconta Mona, saksi Paradongan Panjaitan, dan saksi Rismawati Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Slip Gaji Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan Juni 2022 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi ----- bahwa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dan mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya bernama ----- yang lahir pada tanggal 21 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatannya tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, dan mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya bernama ----- yang lahir pada tanggal 21 Juli 2019. Oleh karena itu perkawinan antara Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya bernama ----- yang lahir pada tanggal 21 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibantu oleh orang tua Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena gaji Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi point 4 yang menetapkan biaya kebutuhan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan setiap bulannya, ditolak;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebahagian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya menolak Gugatan Rekonvensi Pembading dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian, serta menolak gugatan dahulu Pembanding Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan. Dan dikarenakan keberatan Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam Memori Banding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 September 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka Pembanding dahulu Tergugat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Mengutkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 14 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 oleh kami ----- sebagai Hakim Ketua, -----, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor -----/PDT/2022/PT PBR tanggal 7 November 2022, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ----- Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

-----

Biaya perkara banding:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

3. Biaya proses .... Rp. 130.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)